

**ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA KEKERASAN PSIKIS  
TERHADAP PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**Oleh : IDAWATI**

**Dosen Pembimbing I : Dr. Dessy Artina SH., MH**

**Dosen Pembimbing II : Erdiansyah SH., MH**

**Alamat : Jl. Amal Hamzah No.11 Sail, Pekanbaru**

**Email : Idawatitarida8@gmail.com No. Hp : 08128213154**

**ABSTRACT**

*Domestic violence or what is known as domestic violence often occurs even though Law No. 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence (PKDRT) has occurred. Cases of domestic violence are increasing year by year, especially against women (wives). In domestic violence there is physical violence, psychological violence, sexual violence and economic violence.. The purpose of this thesis writing is: First, Regulation of criminal sanctions on psychic violence within the household based on Law Number 23 of 2004 concerning PKDRT, Second, Proof of victims of psychic violence according to Law Number 23 of 2004 concerning PKDRT, Third, An ideal regulation on criminal sanctions against victims of psychic violence according to Law Number 23 of 2004 concerning PKDRT.*

*This type of research can be classified in the type of normative legal research, because in this study the authors conducted research by examining library materials. Data sources used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.*

*From the results of the research problem there are three main things that can be concluded. First, by referring to Article 10 of the Criminal Code, then in Law Number 23 of 2004 the sanctions imposed on perpetrators of psychic violence are imprisonment and fines. Additional crimes are not the same. Second, the most easily available evidence is "witness testimony, but in general the witness is a family of blood or an arbitration in a straight line, brother, husband or wife. But Article 168 of KUHAP does not allow. Third, the ideal regulation regarding criminal sanctions of psychic violence according to the PKDRT law is not yet appropriate, that the sanctions of psychological violence are made very low. Authors' advice: First, an optimal socialization of the PKDRT law so that the community knows that psychic violence can be criminalized and the impact is more dangerous to one's mental health. Second, the proof of the victims of psychic violence is most easily obtained through witness testimony, given that witnesses in this crime, generally are blood relatives or seminars in a straight line, relatives, husband or wife, according to article 168 of the Criminal Procedure Code, cannot be heard and can resign as a witness, it should be allowed in the PKDRT law. Third, it is better to impose sanctions on imprisonment and fine psychic violence in the PKDRT law.*

*Keywords: Sanctions - Violence - Psychic*

## A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan terhadap perempuan merupakan problem utama yang dihadapi. Dalam sejarah, dapat disaksikan adanya dominasi pria atas wanita, serta diskriminasi terhadap wanita. Kurangnya kesempatan wanita memperoleh informasi hukum, pertolongan atau perlindungan, kurangnya upaya hukum dan otoritas masyarakat untuk melaksanakan hukum-hukum yang telah ada pada sejumlah kasus meningkatkan kekerasan terhadap wanita. Pola budaya yang menempatkan wanita pada status yang lebih rendah juga berperan terhadap terjadinya tindak kekerasan terhadap wanita.<sup>1</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga atau yang dikenal dengan KDRT sering terjadi walau telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang tujuannya melindungi perempuan dan dapat menyeret pelakunya ke meja hijau. Tetapi pada kenyataannya, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut, bukan berarti masalah selesai. Kekerasan Dalam Rumah Tangga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Peristiwa atau kasus yang menarik perhatian masyarakat adalah tindak

kekerasan yang dialami oleh perempuan (istri). Masalah ini menjadi ancaman serius bagi kaum perempuan, terlebih rasa takut perempuan terhadap kejahatan lebih tinggi dibanding kaum laki-laki.<sup>2</sup> Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak azasi manusia.

Jadi apa yang diharapkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi didalam masyarakat saat ini. Karena korban yang mengalami kekerasan fisik dapat mengakibatkan rasa sakit ringan dan luka-luka berat, sedangkan korban yang mengalami psikis dapat mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Sehingga mengakibatkan butuh waktu yang sangat lama dalam pemulihan akibat kekerasan psikis bahkan membutuhkan bantuan para ahli (psikolog) yang membantu pemulihan jiwanya.<sup>3</sup> Dengan demikian bahwa dampak yang disebabkan akibat kekerasan psikis tersebut lebih berat dari pada kekerasan

---

<sup>1</sup> Muhammad Thalib, *30 Kejahatan Lelaki Terhadap Perempuan*, Yogyakarta Press, 2005, hlm. 92

---

<sup>2</sup> Gusliana.HB, "Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Di Lakukan Oleh Suami Terhadap Istri Orang Di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm. 60.

<sup>3</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012, hlm. 38.

fisik. Dengan demikian, tindak kekerasan psikis yang dilakukan dalam rumah tangga terutama terhadap perempuan seharusnya mendapatkan perhatian yang serius oleh aparat penegak hukum terhadap perlindungan korban kekerasan psikis.

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam bentuk skripsi dengan judul "*Analisis Yuridis Sanksi Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*"

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaturan sanksi pidana terhadap kekerasan psikis di dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimanakah pembuktian terhadap korban kekerasan psikis menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
3. Bagaimanakah pengaturan ideal tentang sanksi pidana terhadap korban kekerasan psikis menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pengaturan sanksi pidana terhadap kekerasan psikis di dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- b. Untuk mengetahui pembuktian terhadap korban kekerasan psikis menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- c. Untuk mengetahui pengaturan ideal tentang sanksi pidana terhadap korban kekerasan psikis menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan Ilmu Hukum secara umum terutama untuk Analisis Yuridis Sanksi Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Perempuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- b. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan dalam ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam disiplin hukum pidana.

- c. Sebagai sumbangan pemikiran penulis dalam bentuk karya ilmiah kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pembuktian**

Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*negative wettelijck*) Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti

tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.<sup>4</sup>

## 2. Teori Pidana

Teori pidana atau teori Absolut<sup>5</sup> dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan pemerkosaan terhadap hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau Negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukannya. Peraturan tindak pidana yang diberlakukan adalah untuk melindungi masyarakat dan yang membuat tindakan tersebut dapat dihukum berdasarkan pasal pidana.<sup>6</sup>

Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana ditujukan pada dua tujuan, yaitu:<sup>7</sup>

- a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subyektif dari pembalasan);
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

---

<sup>4</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung: 2003, hlm. 10.

<sup>5</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008, hlm. 157.

<sup>6</sup> Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, "Home Liability Coverage: Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The "Expected Or Intended" Exclusion Failed?", *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/#>, pada tanggal 13 Januari 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

<sup>7</sup> *Ibid.*

## 2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum atau peraturandengan tujuan umum yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat.<sup>8</sup>

Bertolak belakang dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy*, atau *strafrechtspolitik*.

Dalam hal mencapai tujuan tertentu hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri, tetapi perlu melibatkan sarana-sarana lainnya yang mendukung, yakni tahapan kebijakan hukum pidana, dalam mengoperasionalkan hukum pidana, melalui tahap formulasi kebijakan legislatif atau pembuatan peraturan perundang-undangan, tahap perencanaan yang seharusnya memuat tentang hal-hal apa saja yang akan dilakukan dalam menghadapi persoalan tertentu dibidang hukum pidana, dan kejahatan yang terjadi selalu berorientasi pada kebijakan terpadu, sebagai upaya yang rasional guna pencapaian kesejahteraan

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2010, hlm. 23-24.

masyarakat dan sekaligus perlindungan masyarakat.<sup>9</sup>

#### E. Kerangka Konseptual

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan, dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal, usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).<sup>10</sup>
2. Yuridis adalah berdasarkan hukum; secara hukum; menurut hukum.<sup>11</sup>
3. Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang mentebatkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>12</sup>
4. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.<sup>13</sup>
5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>14</sup>

6. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>15</sup>

#### F. Metode Penelitian

##### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepastakaan.<sup>16</sup>

##### 2. Sumber Data

###### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas.<sup>17</sup>

- 1) Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor: 1 Tahun 1946
- 2) Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 83-84.

<sup>10</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 2002, hlm. 1612.

<sup>11</sup> *Ibid*.

<sup>12</sup> Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2009. hlm. 12.

<sup>13</sup> *Ibid*. hlm. 22.

---

<sup>14</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>15</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika: 2005, hlm. 1.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm. 23.

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Kencana*, Jakarta: 2011, hlm. 141.

6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, internet, dan lainnya.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data penelitian normatif (*legal research*) digunakan metode kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur atau buku pendukung, serta putusan mahkamah agung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

**4. Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas. Pada penelitian penulis akan menggunakan analisis kualitatif karena data yang diperoleh tidak merupakan angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran dan pengumpulan data menggunakan pedoman pengamatan.

**BAB III  
HASIL PENELITIAN DAN  
PEMBAHASAN**

**A. Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Kekerasan Psikis di Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Kekerasan terhadap perempuan telah tumbuh sejalan dengan pertumbuhan kebudayaan manusia. Namun hal tersebut baru menjadi perhatian dunia internasional sejak 1975. Kekerasan terhadap perempuan menurut perserikatan bangsa-bangsa dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan Pasal 1 kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang berbasis gender yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman, pembatasan kebebasan, paksaan, baik terjadi di area publik atau domestik.<sup>18</sup>

Sehingga apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan dan sering tidak terungkap, itu semua karena isteri beranggapan bahwa apabila isteri menceritakan atau melaporkan masalah rumah tangganya kepada orang lain sama saja membuka aib keluarga. Dengan sulit terungkapnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, ini berarti perempuan korban kekerasan ikut melindungi kejahatan dalam rumah tangga. Karena perempuan atau isteri ini telah menutupi

---

<sup>18</sup> Siti Mutia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuktian Tindak Kekerasan Psikis Dalam Undang-Undang NO.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011, hlm 42.

tindakan kriminal yang dilakukan suaminya. Yang mana semestinya isteri melaporkan tindakan kekerasan yang dilakukan suaminya agar isteri terbebas dari tindak kekerasan dan terlindungi oleh pihak yang berwenang.

#### **B. Pembuktian Terhadap Korban Kekerasan Psikis Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Setiap tindak pidana pasti akan menimbulkan korban, tindak kekerasan secara psikis sebagai korban kekerasan sering kali tidak mudah diungkap, karena kekerasan secara psikis, khususnya didalam keluarga pada hakekatnya bersifat pribadi. Hal tersebut didukung pula persepsi masyarakat bahwa persoalan-persoalan yang sedang terjadi dalam keluarga adalah persoalan didalam lingkungan keluarga dan tidak layak untuk dicampuri. Persepsi ini menimbulkan sikap diam atau pasif dari masyarakat sekitar, sehingga budaya kekerasan fisik secara psikis tetap berlangsung dan kelangsungan hidup secara psikis menjadi lebih tarancam.

Kekerasan psikis dapat di bagi menjadi dua bagian, yaitu: kekerasan psikis berat dan kekerasan psikis ringan. Kekerasan psikis berat berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial. Penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut, seperti gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat atau menahun, gangguan *stress* pasca trauma, gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa

indikasi medis), depresi berat atau destruksi diri, gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya, bunuh diri.

Seperti sekalipun tindak kekerasan psikologi itu jauh lebih menyakitkan, namun kekerasan psikologi tidak akan merusak organ tubuh bagian dalam bahkan tindakan yang berakibat kematian. Sebaliknya tindakan kekerasan fisik kerap menghasilkan hal yang demikian. Karena kekerasan fisik lebih kepada perilaku serta perbuatan seseorang seperti memukul dan lainnya yang menyebabkan memar ataupun luka. Sedangkan kekerasan psikis hanya berupa ucapan, ataupun sindiran yang hanya menyebabkan batin seseorang terluka.

Kekerasan fisik jauh lebih mudah diukur dan dipelajari, tulang yang patah atau hidung yang berdarah jauh lebih mudah diuji dan divisum, ketimbang kekerasan emosional yang membuat seseorang merasa dipermalukan atau dilecehkan.<sup>19</sup> Tidak ada yang mengetahui seseorang mengalami kekerasan emosional kecuali tim medis yang ahli dalam hal itu. Sedangkan kekerasan fisik dapat terlihat dengan mata oleh semua orang, bahwa orang itu mengalami kekerasan fisik.

Pada tindak pidana yang terjadi dalam rumah tangga, alat bukti yang paling mudah didapat adalah "keterangan saksi". Akan tetapi mengenai orang yang menjadi saksi dalam tindak pidana ini, pada umumnya adalah keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus, saudara, suami atau istri. Padahal orang-orang tersebut menurut pasal 168 KUHAP, tidak dapat

---

<sup>19</sup> Rhodo, Dalam Aroma Elmina, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003. hlm. 18.

didengar dan dapat menundurkan diri sebagai saksi. Walaupun alat bukti saksi sulit didapat, tetapi Jaksa Penuntut Umum untuk dapat membuktikan dakwaannya, masih dapat mencari dan menggunakan alat-alat bukti yang lain. Dalam kasus kekerasan psikis tersebut untuk memenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti, maka korban sendiri dapat bersaksi dan alat bukti lain, yaitu *visum et repertum*.

### C. Pengaturan Ideal Tentang Sanksi Pidana Terhadap Korban Kekerasan Psikis Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disahkan tahun 2004 merupakan hasil perjuangan kelompok perempuan di Indonesia. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berangkat dengan tujuan melindungi perempuan khususnya dari kekerasan dalam rumah tangga.<sup>20</sup> Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, khususnya dalam rumah tangga.<sup>21</sup>

Korban kekerasan psikis didalam rumah tangga mayoritasnya adalah perempuan. Perempuan selalu bertindak dengan menggunakan perasaannya, berbeda dengan laki-laki. Sehingga

apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga dengan pelaku suami, maka korban akan merasa kasihan apabila suaminya dipidana, terutama pidana penjara meskipun secara nyata-nyata suami telah melakukan kekerasan terhadap dirinya. Selain ketidaktegaan korban melihat suaminya dipenjara, korban juga merasa kasihan atau tidak tega melihat anak-anaknya hidup tanpa kehadiran ayah, meski untuk waktu sementara saja. Hal ini terkait dengan psikologis anak yang mana dalam kehidupan membutuhkan kasih sayang dari seorang ayah dan ibu.

Tidak dapat dipungkiri dalam setiap tindak pidana korban mengalami kerugian berupa kerugian materil dan immaterial. Kerugian materil berupa kehilangan barang-barang yang menjadi milik korban. Kerugian ini lebih bersifat ekonomis/memiliki nilai ekonomis, sedangkan kerugian immaterial bersifat psikis/mental. Hal ini berkaitan dengan kondisi kejiwaan korban. Kalau korban tidak dapat segera melupakan perbuatan pidana yang menyimpannya, akan menyebabkan gangguan kejiwaan, dimana untuk menyembuhkannya membutuhkan waktu yang cukup lama.<sup>22</sup> Apabila seseorang telah terkena kekerasan psikis maka biasanya disebut sakit jiwa. Dalam keadaan ini harus dilakukan perawatan di Rumah Sakit Jiwa.<sup>23</sup>

Jadi apa yang diharapkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi didalam masyarakat saat ini. Karena korban yang mengalami kekerasan fisik dapat mengakibatkan rasa sakit ringan dan luka-luka berat, sedangkan korban yang

---

<sup>20</sup> Ester Lianawati, *Konflik Dalam Rumah Tangga (Keadilan dan Kepedulian Proses Konflik Dalam Rumah Tangga (Keadilan dan Kepedulian Proses Hukum KDRT Perspektif Psikologi Feminis)*, Paradigma Indonesia, Yogyakarta: 2009, hlm. 153

<sup>21</sup> Moerti Hadiarti Soeroso, *Op.Cit*, 89.

---

<sup>22</sup> Moerti Hadiarti, *Op.Cit*, hlm. 123

<sup>23</sup> *Ibid*.

mengalami psikis dapat mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang (sakit jiwa). Sehingga mengakibatkan butuh waktu yang sangat lama dalam pemulihan akibat kekerasan psikis bahkan membutuhkan bantuan para ahli (psikolog) yang membantu pemulihan jiwanya.<sup>24</sup>

Dengan demikian bahwa dampak yang disebabkan akibat kekerasan psikis tersebut lebih berat dari pada kekerasan fisik. Dengan demikian, tindak kekerasan psikis yang dilakukan dalam rumah tangga terutama terhadap perempuan seharusnya mendapatkan perhatian yang serius oleh aparat penegak hukum terhadap perlindungan korban kekerasan psikis.

Perlu diperhatikan pula kemungkinan korban mengalami respons tertunda. Korban yang mengalami hal ini tentu tidak dapat memproses kasusnya secara hukum meski gangguan tertunda itu tergolong berat. Tidak akan ada yang memercayainya gangguan itu merupakan respon tertunda KDRT yang dialaminya beberapa waktu lalu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alfitra, 2008, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Korupsi di Indonesia, FIM, Jakarta.
- Ali, Zainudin, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2008, Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum, Gramedia Widiasara Indonesia, Jakarta.
- Bakhri, Syaiful, 2009, Pidana Denda dan Korupsi, Total Media, Yogyakarta.
- Chazawi, Adami, 2008, Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Batas Berlakunya Hukum Pidana: Pelajaran Hukum Pidana, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Chazawi, Adami, 2007, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Batas Berlakunya Hukum Pidana: Pelajaran Hukum Pidana, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Eddyono, Supriyadi Widodo, 2012, Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Elsam, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung.
- Gosita, Arif, 1993, Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan Eddisi ke 2, Akadmika Presindo, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartono, Kartini, 1981, Patologi Sosial, Rajawali, Jakarta.
- Liana Wati, Ester, 2009, Konflik Dalam Rumah Tangga (Keadilan dan Kepedulian Proses Konflik Dalam Rumah Tangga (Keadilan Kepedulian Proses Hukum KDRT Prespektif Psikologi Feminis), Paradigma Indonesia, Yogyakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2007, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2006, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Cetakan ke 3, Sinar Grafika, Jakarta.

---

<sup>24</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Op.cit.* hlm 38.

- Martha, Aroma Elmina, 2003, Perempuan, Kekerasan dan Hukum, Penerbit UII Press, Yogyakarta.
- Marjuki, Peter Mahmud, 2011, Penelitian Hukum Kencana, Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Perdana Media Group, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Media Group, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2013, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jarta.
- Prinst, Darwan, 2002, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Cetakan ke III, Djamban, Jakarta.
- Rahman, Abdul, 2012, Perempuan Tanpa Kekerasan Dan Diskriminasi, Alauddin University Press, Makasar.
- Salim, Peter dan Yenny Salim, 2002, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modren English Press, Jakarta.
- Saraswati, Rika, 2009, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, PT.Citra Aditia Bakti, Bandung.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, 2003, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soeroso, Moerti Hadiati, 2012, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis-Viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sholehuddin, M., 2007, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suseno, Sigit dan Nela Sumka Putri, 2013, Hukum Pidana Indonesia Perkembangan dan Pembaharuan, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Samsuddin, Aziz, 2011, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tahlib, Muhammad, 2005, 30 Kejahatan Lelaki Terhadap Perempuan, Jakarta.
- Warsam, Windu, 1992, Kekuasaan dan kekerasan Menurut Jhon Galtung, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Wigiwusubroto, Soetandoyo, 2003, Islam dan Konstruksi Diseksualitas Kerja Sama PSW, IAIN, Yogyakarta, The Vontdation.
- Yulia, Rena, 2013, Viktimologi Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta.

## B. Jurnal/Skripsi

- Ardianti, Niki, 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian Resor Pekanbaru”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Dessy Artina, “Politik Hukum Kesetaraan Gender di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010.

- Gusliana.HB, “Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang di Lakukan Oleh

- Suami Terhadap Istri Di Pekanbaru”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.
- Jill Frank, “Theoretical Inquiries in Law”, *Critical Modernities: Politics and Law Beyond the Liberal Imagination*, *Jurnal Westlaw*, 23 Agustus 2018.
- C. Eidsmoe, Daniel, dan Pamela K. Edwards, 2011 “Home Liability Coverage: Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The “Expected Or Intended” Exclusion Failed?”, *Jurnal Westlaw*, 13 January.
- M. Akbar Satya F, 2014, “Tinjauan Tindak Pidana Kekerasan Psikis Di Dalam Rumah Tangga”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- Ni Nyoman Sukerti, “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hukum dan Gender)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.
- Siti Mutia, 2011, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuktian Tindak Kekerasan Psikis Dalam Undang-Undang NO.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta,.
- C. Peraturan Perundang-undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor: 1 Tahun 1946, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.
- D. Website**
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fd0616c357e6/ketika-suami-dihukum-karena-kekerasan-psikis>, diakses, tanggal, 8 Februari 2018.
- <http://www.unjalu.blogspot.com/2011/03/hukumpenitensier.html>, diakses, tanggal, 21 Februari 2018
- <http://www.digilib.unila.ac.id/8890/2/BAB%2011.pdf>, diunduh, tanggal, 06 April 2018.

<http://detik.com/inet/cyberlife/d-4171258/komentar-pedas-netizen-bikin-ibu-hamil-danbayinya-meninggal>, diakses, 23 Agustus 2018.

<http://m.kumparan.com/wartabromo/terungkap-ini-alasan-ibu-anak-terbakar-diladang-jagung-meninggal>, diakses, 23 Agustus 2018.

[http://Factor Penyebab Terjadinya kdrf Adalah Budaya Patriarki yang Masih Kuat Humas. Kutaikartanegarakab.goid/index.php/read/](http://Factor%20Penyebab%20Terjadinya%20kdrf%20Adalah%20Budaya%20Patriarki%20yang%20Masih%20Kuat%20Humas.%20Kutaikartanegarakab.goid/index.php/read/), diakses, tanggal, 1 Juni, 2018.